



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 11.B TAHUN 2020
BEASISWA JUNJUNG BESA OH GOES TO CAMPUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah menetapkan kebijakan dan program pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi akademik dan non akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Junjung Besaoh Goes To Campus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA JUNJUNG BESAHOH GOES TO CAMPUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan.
7. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
8. Beasiswa kerja sama/kemitraan adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik terbaik melalui uji yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
9. Beasiswa Berprestasi adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bentuk penghargaan atas keunggulan akademik dan non akademik yang dimilikinya.

10. Beasiswa Atlet adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyumbangkan medali emas mewakili Kabupaten Bangka Selatan pada ajang minimal tingkat Provinsi.
11. Mahasiswa adalah warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Bangka Selatan yang sah terdaftar pada Perguruan Tinggi dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian beasiswa kepada mahasiswa Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian beasiswa Junjung Besaoh Goes To Campus bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Bangka Selatan;
 - b. meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Bangka Selatan agar lebih berkualitas dan berdaya saing; dan
 - c. memberi rangsangan kepada mahasiswa dalam membangkitkan motivasi dan keinginan yang kuat dalam menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

BAB III RUANG LINGKUP BEASISWA

Pasal 3

Ruang lingkup pemberian beasiswa adalah :

- a. mahasiswa Diploma 3, S1, dan S2;
- b. beasiswa pendidikan terdiri dari beasiswa kerjasama dengan perguruan tinggi dan beasiswa perseorangan (non kerjasama/kemitraan);

BAB IV
SASARAN BEASISWA

Pasal 4

Sasaran pemberian beasiswa ini adalah:

- a. mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Bangka Selatan yang masih aktif pada perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar Kabupaten Bangka Selatan.
- b. mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik yang lahir di Kabupaten Bangka Selatan atau orang tua/wali berdomisili di Kabupaten Bangka Selatan.

BAB V
BEASISWA KERJASAMA / KEMITRAAN
DENGAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Kebijakan Umum

Pasal 5

- (1) Beasiswa kerjasama/kemitraan didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis dan administrasi yang dibutuhkan daerah.
- (2) Beasiswa kerjasama/kemitraan dilakukan secara terbuka, adil, dan akuntabilitas.
- (3) Beasiswa kerjasama/kemitraan dilaksanakan berdasarkan seleksi administrasi dan seleksi tertulis yang dilaksanakan Perguruan Tinggi yang menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- (4) Bantuan program beasiswa kerjasama/kemitraan tidak diperkenankan sedang/akan menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah pusat dan provinsi serta pemerintah negara lain.
- (5) Menyelesaikan pendidikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian dan beasiswa diperuntukkan bukan PNS dan karyawan BUMN / BUMD / perusahaan swasta

asing/perusahaan swasta lainnya.

- (6) Tidak menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara atau sebagai tenaga fungsional ,administrasi, dan profesional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan kecuali dibutuhkan

Bagian Kedua

Persyaratan Beasiswa Kerjasama/Kemitraan

Pasal 6

Persyaratan penerima beasiswa kerjasama/kemitraan meliputi

- a. Persyaratan Akademik, terdiri atas :
1. pelajar SMA/MA/SMK Negeri Swasta terakreditasi;
 2. memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
 3. lulus dari satuan pendidikan ;
 4. memiliki nilai sikap minimal baik untuk mata pelajaran wajib.
- b. Persyaratan Administratif, terdiri atas :
1. fotokopi ijazah terakhir dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dilegalisir;
 2. berbadan sehat;
 3. daftar riwayat hidup;
 4. melampirkan surat rekomendasi dari sekolah asal;
 5. surat keterangan berkelakuan baik dari pihak kepolisian;
 6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 7. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 8. membuat surat pernyataan izin dari orang tua / wali;
 9. membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi sesuai dengan masa kontrak perjanjian di atas kertas bermaterai.
 10. Khusus penghawal Al Qur'an, Surat keterangan dari pondok pesantren tempat menuntut ilmu bahwa telah menyelesaikan minimal 5 juz hapalan yang diketahui oleh orang tua.

- c. Lulus seleksi dari perguruan tinggi yang ditunjuk pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Beasiswa Kerjasama/Kemitraan

Pasal 7

- (1) Penerima beasiswa kerjasama/kemitraan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperuntukan bagi yang menempuh jenjang pendidikan Program Diploma 3, Strata 1 (S-1) / D4, Strata II (S-2.)
- (2) Program mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bantuan beasiswa pendidikan selama studi sesuai dengan program pendidikan yang ditawarkan/ditetapkan Perguruan Tinggi bersama Pemerintah Daerah berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama (SPK) kedua belah pihak.
- (3) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak yang bersangkutan mengikuti pendidikan.
- (4) Bantuan beasiswa pendidikan yang diberikan terdiri atas :
 - a. Pembayaran SPP pertahun;
 - b. Biaya pemondokan diberikan kepada mahasiswa Program Diploma 3, Strata 1 (S-1)/D4, dan Strata II (S-2) setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- pertahun;
 - c. Biaya hidup diberikan kepada mahasiswa Program Diploma, Strata 1 (S-1)/D4, dan Strata II (S-2) setinggi-tingginya Rp. 7.000.000,- pertahun;
 - d. Biaya buku dan perlengkapan penunjang perkuliahan diberikan kepada mahasiswa setinggi-tingginya untuk :
 1. Program Diploma Rp. 3.000.000,- pertahun;
 2. Program Strata 1/D4 Rp. 5.000.000,- per tahun;
 3. Program Strata II (S-2) Rp. 10.000.000,- per tahun.

BAB VI

BEASISWA PERSEORANGAN ATAU NON KERJASAMA /KEMITRAAN DENGAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Beasiswa perseorangan atau non kerjasama/kemitraan didasarkan pada usulan proposal yang ditunjukkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Beasiswa perseorangan atau non kerjasama/kemitraan dilaksanakan setiap tahun yang diperuntukan bagi mahasiswa berprestasi akademik dan non akademik (atlet).
- (3) Pemberian beasiswa Perseorangan atau Non Kerjasama/Kemitraan diperuntukan bukan PNS dan bukan karyawan BUMN/BUMD/perusahaan swasta lainnya;
- (4) Pemberian beasiswa khusus atlet yang telah memberikan prestasi medali emas untuk dan atas nama Kabupaten Bangka Selatan dalam kompetisi minimal tingkat provinsi akan diberikan beasiswa setiap tahun.
- (5) Tidak diperkenankan sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah negara lain.

Bagian Kedua

Persyaratan Beasiswa Perseorangan atau Non Kerjasama / Kemitraan

Pasal 9

Persyaratan penerima Beasiswa Perseorangan atau Non Kerjasama/Kemitraan harus mengajukan permohonan / proposal beasiswa kepada Bupati Bangka Selatan c.q. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sekurang-kurangnya melampirkan :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang membuktikan domisili di Kabupaten Bangka Selatan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif;
- c. Surat keterangan masih aktif sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi/Universitas;

- d. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Strata 2 (S2) maksimal semester IV, Strata 1 (S1)/D4 maksimal semester 8, Diploma 3 semester 6, dan telah mengikuti perkuliahan minimal 2 semester;
- e. Fotokopi piagam/sertifikat penghargaan bagi calon penerima beasiswa prestasi non akademik (atlet);
- f. Melampirkan fotokopi piagam/sertifikat/foto dan surat keterangan dari induk organisasi cabang olahraga sebagai atlet;
- g. Melampirkan surat pernyataan di atas materai tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain;
- h. Fotokopi hasil nilai semester dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah dilegalisir/disahkan oleh pihak yang berwenang dengan ketentuan berdasarkan nilai akreditasi Perguruan Tinggi/Universitas sebagai berikut:
 - 1. Diploma 3 dan Strata 1 (S-1)/D4
 - a. Akreditasi A IPK minimal 3,20
 - b. Akreditasi B IPK minimal 3,50
 - c. Akreditasi C IPK minimal 3,70
 - 2. Strata 2 (S2)
 - a. Akreditasi A IPK minimal 3,50
 - b. Akreditasi B IPK minimal 3,70
 - c. Akreditasi C IPK minimal 3,80
- i. Fotokopi sertifikat akreditasi perguruan tinggi/universitas yang terbaru yang telah dilegalisir;
- j. Fotokopi buku rekening bank atas nama bersangkutan yang masih aktif.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Beasiswa Perseorangan atau Non Kerjasama / Kemitraan

Pasal 10

- (1) Mahasiswa penerima beasiswa Perseorangan atau non kerjasama/kemitraan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan diperuntukkan bagi yang menempuh jenjang pendidikan Program Diploma 3, Strata 1 (S-1)/D4, dan Strata II (S-2) dan diberikan bantuan dana pendamping (*cost sharing*) yang disesuaikan dengan

kemampuan Keuangan Daerah.

- (2) Pemberian bantuan dana pendamping (*cost sharing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terdiri dari :
 - a. Program Diploma setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-
pertahun;
 - b. Program Strata I (S-1) setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,-
pertahun; dan
 - c. Program Strata II (S-2) setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,-
pertahun.

BAB VII

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Beasiswa kerjasama / kemitraan dan non kerjasama / Kemitraan hanya diberikan untuk jangka waktu tertentu yakni :
 - a. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. Program Strata I (S-1)/D4 paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. Program Strata II (S-2) paling lama 2 (dua) tahun;
- (2) Jangka waktu khusus beasiswa kerjasama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) atau 2 (dua) semester.
- (3) Jangka waktu beasiswa kerjasama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau Uang Kuliah Tunggal (UKT).

BAB VIII

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Tim Pelaksana

Pasal 12

- (1) Untuk lebih efektifnya proses seleksi calon penerima beasiswa secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran dibentuk Tim Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah selaku pengarah;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Penanggung jawab program;
 - c. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan selaku Ketua;
 - d. Kepala Bidang SD selaku Sekretaris;
 - e. Anggota-anggota terdiri dari atas unsur:
 1. Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Bidang Pembinaan SMP
 3. Bidang Pembinaan SD
 4. Bidang Pembinaan Ketenagaan
- (3) Tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rancangan program;
 - b. merencanakan dan melakukan diseminasi informasi;
 - c. menetapkan kuota penerima Beasiswa Junjung Besaoh Goes to Campus;
 - d. pendataan calon mahasiswa penerima Beasiswa Junjung Besaoh Goes To Campus;
 - e. melaksanakan verifikasi dan seleksi calon penerima Beasiswa Junjung Besaoh Goes To Campus;
 - f. menetapkan mahasiswa penerima Beasiswa Junjung Besaoh Goes To Campus;
 - g. melaksanakan evaluasi dan monitoring;
 - h. membuat laporan pelaksanaan Beasiswa Junjung Besaoh Goes to Campus;
 - i. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme Seleksi

Pasal 13

- (1) Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa melalui 3 (tiga) tahapan yaitu :
- a. tahap pertama meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim pelaksana;

- b. tahap kedua meliputi verifikasi dan penilaian calon penerima berdasarkan jenis beasiswa dan jumlah penerima oleh tim pelaksana; dan
 - c. tahap ketiga meliputi penetapan calon penerima melalui rapat pleno tim pelaksana.
- (2) Penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyaluran

Pasal 14

- (1) Penyaluran dana beasiswa kepada penerima melalui rekening bank milik dan atas nama mahasiswa penerima;
- (2) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun di luar ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PEMBATALAN

Pasal 15

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. dipidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. mengikat kontrak kerja dengan pihak lain; dan
 - d. terbukti memalsukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Dana yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas daerah apabila penerima beasiswa terbukti:
 - a. memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada berkas yang disampaikan;
 - b. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani; dan
 - c. pada saat penyaluran dana beasiswa, penerima beasiswa telah lulus dan/atau telah yudisium.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Sumber dana pemberian beasiswa kepada mahasiswa adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Februari 2020

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
Pada tanggal Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR